



PUTUSAN

Nomor : 119/Pid.B/2013/PN JO

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAINUDDIN BIN BUNDU;
Tempat lahir : Kampung Muncu-muncu;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ Tahun 1969;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Batulangga, Desa Tino, Kecamatan Tarowang,
Kabupaten Jenepono;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tertanggal 31 Juli 2013, Nomor : Sp.Han/74/VII/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2013, Nomor : B-21/R.4.23/Euh.1/08/2013, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 28 September 2013;
3. Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013, Nomor : PRINT-23/R.4.23/Euh.2/08/2013, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono tertanggal 30 Agustus 2013, No : 123/Pen.Hk/Pen.Pid/2013/PN.JO, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 28 September 2013;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Agustus 2103 No. REG. PERK. PDM – 23/JPT/Euh/08/2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 September 2013 No. REG. PERK. PDM – 23/JPT/Euh/08/2013 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAINUDDIN BIN BUNDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai dan membawa senjata penikam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951, sesuai dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAINUDDIN BIN BUNDU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik berhulu kayu warna hitam panjang sekitar 35 cm dan lebar 3 cm runcing dan tajam;
 - 1 (satu) bilah kapak berhulu kayu panjang sekitar 30 cm;
 - 10 (sepuluh) pucuk mata busur dan 2 (dua) batang;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Setelah memperhatikan Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Jawaban Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Terdakwa Sainuddin Bin Bundu , pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2013, bertempat di Kampung Ujung Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jeneponto, secara tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Sayuti Kuri bin H. Kuri Jalling yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Jeneponto Unit Buser (Buru Sergap) mendapat laporan dari warga masyarakat Kampung Batulang bahwa selalu ada mobil yang singgah di salah satu rumah penduduk dan Nomor Polisi mobil tersebut sering berganti-ganti. Karena mencurigai mobil tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, selanjutnya Sayuti Kuri bersama seorang warga masyarakat yang telah memberinya informasi tersebut menuju ke rumah yang dimaksud. Ketika sudah berada di tempat yang dimaksud, ternyata mobil yang dicurigai itu telah pergi meninggalkan tempat menuju ke arah Kota Makassar. Sayuti Kuri bersama warga masyarakat itu (saksi Syam Sese bin Kadein) lalu berboncengan mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Letika dikejar, Sayuti Kuri bersama Syam Sese berhasil mendapatkannya di daerah Kecamatan Tamalatea dan menyuruh pengendara mobil agar berhenti. Karena pengendara mobil curiga Sayuti Kuri dan Syam Sese merupakan anggota polisi, mobil tersebut lalu melaju semakin kencang dan akhirnya Sayuti Kuri tidak dapat lagi mengejarnya dan ketinggalan jauh ketika sudah berada di daerah Kecamatan Bangkala. Sayuti Kuri bersama Syam Sese kemudian kembali ketempat pertama mobil tersebut berangkat untuk menunggu kepulangan mobil itu ke rumah tersebut. Pada sekitar pukul 03.30 Wita dinihari, mobil tersebut ternyata kembali lagi namun Nomor Polisi mobil itu telah berganti lagi. Pada saat mobil akan dimasukkan kerumah untuk diparkir, Sayuti Kuri bersama Syam Sese lalu mendekati mobil tersebut untuk diperiksa. Ketika Syam Sese sedang

memeriksa mobil, tiba-tiba terdakwa Sainuddin bin Bundu turun dari mobil dan ingin melarikan



diri. Saat itu Sayuti Kuri langsung memegang terdakwa kemudian menjatuhkan ke tanah. Selanjutnya Sayuti Kuri melakukan pengeledahan di tubuh Sayuti Kuri dan Sayuti Kuri menemukan sebuah senjata penikam berupa sebilah badik dalam penguasaan terdakwa yang dibawa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kirinya. Tidak hanya itu, terdakwa juga menguasai dan membawa senjata tajam berupa 2 (dua) buah ketapel bersama 10 (sepuluh) anak busurnya yang dibawa dengan cara dimasukkan kedalam tas kecil yang terdakwa sandang dipundaknya. Ketika Sayuti Kuri akan mengambil borgol dibawah sadel motornya, ternyata kesempatan itu digunakan oleh terdakwa untuk melarikan. Selanjutnya barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan dan dibawa oleh terdakwa tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Jeneponto untuk disimpan sambil petugas kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa yang melarikan diri. Setelah beberapa hari melarikan diri, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya setelah petugas Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa saat itu sedang berada dirumahnya. Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Resor Jeneponto untuk menjalani proses hukum atas perbuatan telah menguasai dan membawa senjata penikam tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis badik, 10 (sepuluh) anak busur , 2 (dua) pucuk ketapel dan 1 (satu) pucuk batang kapak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan Pasal 38 KUHAP sehingga barang bukti tersebut telah sah untuk diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, dan barang bukti tersebut telah pula terdaftar dalam Register Barang Bukti Pengadilan Negeri Jeneponto;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan dan didengar keterangan dari para saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi SAYUTI KURI BIN H. KURI JALLING :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena senjata tajam;
- Bahwa kejadian pada hari rabu tanggal 24 Juli 2013 di kampung Ujung Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi Syam Sese;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa saksi mengamankan terlebih dahulu temannya yang bernama Lel. Nyonyo;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebuah badik yang terselip dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa saya bawa ke tempat parkir sepeda motor saksi, saksi mengambil borgol;
- Bahwa pada saat saksi membuka sadel motor terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi sebelum menangkap terdakwa sempat menjatuhkan terlebih dahulu;
- Bahwa sewaktu terdakwa melarikan diri, saksi menanyakan ke Lel. Nyonyo siapa temanmu yang melarikan diri itu dijawab Lel. Sainuddin bin bundu;
- Bahwa waktu itu ditemukan juga senjata tajam yang lainnya seperti busur panah dan ketapel didalam mobil avanza yang ditumpangi oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dirumahnya dan diproses dipolres jeneponto;
- Bahwa saat itu ada anggota polisi yang bertanya kepada Terdakwa tentang adanya izin dari badik tersebut serta tujuan Terdakwa membawa badik tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa fungsi badik adalah untuk menikam atau menusuk;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat melarikan diri selama 1 minggu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis badik, 1 (satu) pucuk batang kapak, adalah benar badik milik Terdakwa yang ditemukan Saksi pada saat itu;

2. Saksi PALINGRUNGI LETE BIN KITTA PUASA :

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terdakwa membawa senjata tajam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 di kampung Ujung Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sebelumnya dilakukan penggerebekan terhadap terdakwa di kampung Ujung Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto pada tanggal 24 Juli 2013;
- Bahwa saat penggerebekan terdakwa sempat melarikan diri dan temannya yang bernama Lel. Nyonyo tetangkap dahulu;
- Bahwa pada penggerebekan terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya;
- Bahwa terdakwa waktu itu menaiki mobil jenis Avanza;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap mobilnya ada juga beberapa senjata tajam berupa busur panah dan ketapel;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis badik, 1 (satu) pucuk batang kapak, adalah benar badik milik Terdakwa;

3. Saksi SYAM SESE BIN KADEIN :

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai banpol dan saat itu oleh dipanggil pak Suyuti terus saya diajak ke Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 3.30 wita, di kampung Ujung Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat itu ada mobil yang dicurigai, Avanza berwarna silver;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan saksi terlebih dahulu mengamankan temannya terdakwa yang bernama Lel. Nyonyo;
- Bahwa pada saat itu terdakwa turun dari mobil Avanza tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebuah badik yang terselip di pinggang kiri terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan teman-teman terdakwa melarikan diri semua;
- Bahwa fungsi badik adalah untuk menikam atau menusuk;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sempat melarikan diri selama 1 minggu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis badik, 1 (satu) pucuk batang kapak, adalah benar badik milik Terdakwa yang ditemukan Saksi pada saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SAINUDDIN BIN BUNDU :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 03.30 wita di Kampung Ujung Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena saat itu Terdakwa membawa badik dan Kapak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar badik dan kapak yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ketapel dan busur panah punya teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa badik dan kapak dari rumah, lalu Terdakwa menaruh kapak tersebut kedalam mobil Avanza sedangkan badik diselipkan di pinggang terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri setelah dilakukan pengeledahan;
- Bahwa terdakwa juga sempat dijatuhkan oleh saksi Sayuti sebelum melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melarikan diri dirumah terdakwa selama 1 minggu;
- Bahwa pada saat itu polisi sempat memberikan tembakan peringatan;
- Bahwa badik tersebut di dapat dari temannya Rajamang, badik tersebut dikuasai oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah menguasai badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai badik dan kapak tersebut;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa membawa badik, dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah punya isteri 2 (dua) orang, dan mempunyai seorang anak 3 (tiga);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951, dimana unsur – unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951 yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
3. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SAINUDDIN BIN BUNDU adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membawa dan menguasai badik tanpa adanya izin, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa badik tersebut, dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen tersebut sudah terpenuhi maka keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta di persidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa membawa senjata tajam yang berfungsi sebagai penikam atau penusuk berupa badik pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 03.30 wita di Kampung Ujung Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa saksi Sayuti mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Avanza yang sering datang dirumah salah satu penduduk menggunakan nomor polisi berganti-ganti, setelah mendapat informasi Saksi Sayuti melakukan penyelidikan terhadap mobil yang dicurigai tersebut setelah dilakukan penyelidikan Saksi Sayuti dan saksi Syam sese sempat mengikuti mobilnya dari belakang menggunakan sepeda motor dan memberhentikan mobilnya akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti justru mobilnya melarikan diri hingga tidak terkejar lagi oleh Saksi Sayuti dan saksi Syam sese;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sayuti dan saksi Syam sese kembali ketempat penduduk dan tidak lama kemudian mobil tersebut kembali namun nomor polisi mobil tersebut sudah berganti lagi, pada saat mobil dimasukkan kerumah rajamang untuk diparkir



saksi Sayuti dan saksi Syam sese lalu mendekati mobil tersebut untuk diperiksa ketika saat baru mendekati mobilnya penumpang langsung turun dan berlarian kabur tetapi saksi Syam sese sempat mengamankan salah satu dari mereka yang bernama nyonyo dan saksi Sayuti mengamankan terdakwa sehingga dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebuah badik dipinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa ditemukan badik tersebut dipinggang sebelah kiri dan saksi Sayuti hendak mengambil borgol didalam jok kendaraannya terdakwa ternyata melarikan diri sehingga saksi Sayuti sempat mengeluarkan tembakan peringatan akan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa, kemudian saksi Sayuti memeriksa didalam mobil avanza tersebut bersama saksi Syam sese menemukan busur panah, kapak dan ketapel yang ditaruh dijok belakang mobil tersebut sehingga mobil tersebut dan teman terdakwa yang bernama Nyonyo diamankan dan diminta keterangan dipolres, pada tanggal 30 Juli 2013 dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan berhasil ditangkap dirumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa badik tersebut dari rumah, lalu Terdakwa juga menaruh sebuah kapak dibawah kursi tengah didalam mobil Avanza berwarna silver, badik dan kapak tersebut adalah milik Terdakwa dari meminta ketemannya Rajamang, badik dan kapak tersebut dikuasai oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah menguasai badik dan kapak tersebut tanpa mempunyai izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa badik yang merupakan jenis senjata penikam atau penusuk, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi dari elemen “membawa”, dan oleh karena itu maka unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951, maka dengan

demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum



sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa kemudian dari keadaan Terdakwa ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembena yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga karenanya pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa guna penerapan Hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melarikan diri pada saat kedatangan membawa senjata penikam untuk menghindari jeratan hukum;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah ditetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis badik, 10 (sepuluh) anak busur, 2 (dua) pucuk ketapel dan 1 (satu) pucuk batang kapak, adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP jo Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **SAINUDDIN BIN BUNDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis badik, 10 (sepuluh) anak busur, 2 (dua) pucuk ketapel dan 1 (satu) pucuk batang kapak;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 16 September 2013 oleh **LG.N.A. ARYANTA E.W, SH** sebagai Hakim Ketua, **MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH** dan **FAJAR PRAMONO, SH, MH** – masing-masing sebagai Hakim


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga yang menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




tanggal 19 September 2013 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu oleh **Hj. St. BASSE BOMBANG** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RACHMAT, SH** – sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota


MICHAEL L. Y. S. NUGROHO, SH


FAJAR PRAMONO, SH, MH

Hakim Ketua


I.G.N.A. ARYANTO E.W, SH

Panitera Pengganti


Hj. St. BASSE BOMBANG